



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

NOMOR 923 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 919 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah diubah sehingga, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu

- harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- ii. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - iii. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - iv. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun

Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun nomor 919 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024

- Mengingat :
1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan menghapus syarat dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun yaitu berjumlah 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.

KEDUA : Menetapkan perubahan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 yang awalnya 25% (dua puluh lima persen) dari 447.330 (empat ratus empat puluh tujuh ribu

tiga ratus tiga puluh) suara sah yaitu sejumlah 111.833 (seratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga) menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 447.330 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 33.550 (tiga puluh tiga limaratus lima puluh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

KETIGA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Madiun
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,



NUR ANWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
 NOMOR 923 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 919 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
 PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
 TAHUN 2024**

| NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | RINCIAN | | | | | | JUMLAH AKHIR | |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A. | Partai Nasional | | | | | | | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 7.940 | 11.399 | 12.341 | 19.135 | 14.651 | 16.670 | 82.136 |
| 2 | Partai Gerindra | 7.267 | 8.582 | 13.462 | 8.119 | 6.838 | 5.870 | 50.138 |
| 3 | PDI Perjuangan | 20.829 | 13.884 | 9.340 | 7.650 | 9.746 | 18.742 | 80.191 |
| 4 | Partai Golkar | 9.703 | 14.176 | 5.614 | 7.106 | 17.012 | 10.015 | 63.626 |
| 5 | Partai NasDem | 7.131 | 4.667 | 8.731 | 7.994 | 7.339 | 10.392 | 46.254 |
| 6 | Partai Buruh | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 164 | 258 | 421 | 901 | 209 | 334 | 2.287 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 3.168 | 6.393 | 6.396 | 8.821 | 5.054 | 6.735 | 36.567 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 17 | 24 | 20 | 5 | 65 | 18 | 149 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 120 | 6.588 | 129 | 174 | 6.447 | 187 | 13.645 |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 51 | 48 | 45 | 36 | 39 | 61 | 280 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 162 | 297 | 399 | 259 | 606 | 256 | 1.979 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 20 | 23 | 69 | 13 | 25 | 29 | 179 |
| 14 | Partai Demokrat | 10.616 | 6.833 | 9.890 | 8.235 | 6.262 | 10.812 | 52.648 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 500 | 449 | 110 | 130 | 647 | 837 | 2.673 |

| | NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | RINCIAN | | | | | | JUMLAH AKHIR |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (1) | (2) | DAPIL MADIUN 1 (3) | DAPIL MADIUN 2 (4) | DAPIL MADIUN 3 (5) | DAPIL MADIUN 4 (6) | DAPIL MADIUN 5 (7) | DAPIL MADIUN 6 (8) | (9) |
| 16 | Partai PERINDO | 3.107 | 1.376 | 3.931 | 2.404 | 387 | 2.246 | 13.451 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 90 | 123 | 86 | 99 | 215 | 123 | 736 |
| 24 | Partai Ummat | 54 | 82 | 51 | 48 | 88 | 68 | 391 |
| B. | Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu | 70.939 | 75.202 | 71.035 | 71.129 | 75.630 | 83.395 | 447.330 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

